

**Judul** : Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun  
**Tanggal** : Selasa, 16 Juli 2019  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 12

► **KORUPSI DAK KEBUMEN**

## Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun

Bisnis, JAKARTA — Politisi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara atas kasus penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Tak hanya kurungan badan, Majelis Hakim Tipikor Semarang pada putusannya Senin (15/7) juga mencabut hak politik Taufik Kurniawan selama 3 tahun dan diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp4,24 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar vonis 6 tahun penjara bagi Taufik menjadi pelajaran bagi anggota dewan lainnya.

Taufik Kurniawan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu terbukti menerima suap terkait dengan pengurusan DAK Kabupaten Kebumen senilai Rp3,65 miliar dan Purbalingga sebesar Rp1,2 miliar.

Kasus yang menimpa Taufik merupakan pengembangan kasus yang menimpa mantan Bupati Kebumen M. Yahya Fuad.

“Kami harap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi,” kata Juru Bicara

KPK Febri Diansyah, Senin (15/7).

Menurut Febri, pencabutan hak politik merupakan salah satu poin penting terhadap putusan Taufik Kurniawan.

KPK juga berharap hukuman tambahan pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi.

Di sisi lain, kendati vonis tersebut lebih rendah 2 tahun dari tuntutan Jaksa KPK, pihaknya tetap menghormati mengingat hampir seluruh dakwaan, pertimbangan dan analisis Jaksa KPK dinyatakan terbukti oleh hakim.

“Setelah putusan ini, penuntut umum akan membahas terlebih dahulu sebelum nanti secara resmi sikap KPK akan disampaikan berdasarkan putusan pimpinan. Dalam masa ini, KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut,” katanya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 2016 lalu. Saat itu, tim mengamankan nilai yang relatif kecil sebesar Rp70 juta.

Dari kasus ini, KPK juga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang terhadap korporasi yang pertama kalinya dengan terdakwa PT Tradha. (Ilham Budhiman)